

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari beragam suku, ras, budaya, adat istiadat, serta kepercayaan. Dalam perkembangannya, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius yang dibuktikan dengan keberagaman kepercayaan yang sampai saat ini masih ada. Sebelum datangnya agama yang diresmikan oleh pemerintah di Indonesia (Katolik, Hindu, Budha, Protestan, Islam, Konghucu) berbagai kelompok penganut kepercayaan sudah hidup ratusan tahun terlebih dahulu diberbagai daerah sebelum Indonesia merdeka.¹ Beberapa kelompok yang cukup besar diantaranya adalah Sunda Wiwitan yang dianut oleh masyarakat Sunda, Tolotang yang berasal dari Kalimantan, Marapu yang merupakan agama asli dari pulau Sumba serta Kejawen yang dianut oleh masyarakat Jawa.²

Adat istiadat merupakan suatu perilaku atau perbuatan yang dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan tata cara tertentu yang ditiru oleh orang lain dalam jangka yang panjang sehingga menjadi kebiasaan yang dihormati oleh masyarakat setempat.³ Terutama dalam adat suku Jawa terdapat beberapa istilah yang diyakini masyarakat Jawa yang biasa disebut dengan Kejawen. Terlepas dari itu masyarakat Jawa tetap menganggap kepercayaan serta keyakinan merupakan suatu hal yang sakral. Ingatan itu tidak bisa dinafikan oleh masyarakat dan terus berjalan

¹ Kristina Viri and Zarida Febriany, "Dinamika Pengakuan Penganut Kepercayaan Di Indonesia," *Indonesian Journal of Religion and Society* 2, no. 2 (2020): 97–112, <https://doi.org/10.36256/ijrs.v2i2.119>.

² Ariefiani Harahap, "Penganut Kepercayaan, Bagian Dari Masyarakat Yang Harus Kita Jaga Dan Hormati," *goodnewsfromindonesia.id*, n.d., <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2019/10/22/penganut-kepercayaan-bagian-dari-masyarakat-yang-harus-kita-jaga-dan-hormati>.

³ M.H. Irlina Dewi, S.H., *Hukum Adat* (Riau: DOTPLUS Publisher, 2021).

seiring berjalanya zaman. Doktrin ini biasanya didasarkan pada petuah nenek moyang dahulu. Dengan mengikuti pengertian, bahwa budaya hanyalah suatu kecenderungan. Tidak ada paksaan dan sanksi bagi setiap kelompok untuk mengikutinya.

Sejak zaman dulu masyarakat Jawa meyakini serta mempercayai terdapat beberapa larangan atau pantangan yang menjadi adat dan harus dilaksanakan secara turun temurun di suku Jawa.⁴ Suku Jawa sangat berhati-hati serta memilih di dalam memilih pasangan atau biasa disebut dengan jodoh, dari hal tersebut dilakukan untuk tujuan calon pasangan pengantin yang akan menikah tersebut dapat hidup harmonis dengan kebahagiaan selamanya.⁵

Perkawinan adat merupakan suatu perkawinan yang dilakukan dengan sepenuhnya disertai dengan melakukan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan didalam adat perkawinan di Jawa. Di Jawa Timur ataupun dalam tempat lain, pada prinsipnya terjadinya suatu perkawinan berdasarkan dari keputusan antara seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang saling memiliki suatu perasaan untuk saling jatuh cinta. Meskipun begitu ada juga suatu perkawinan terjadi karena perjodohan antar orang tua yang biasanya terjadi pada zaman dahulu. Orang-orang tua pada zaman dahulu mempunyai peribahasa yang berbunyi *Witing Tresno Jalaran Soko Kulino* yang memiliki artian bahwa cinta tumbuh lantaran atau akibat dari kebiasaan.⁶

Peristiwa larangan perkawinan adat yang terbentuk di Desa Kayunan Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri yaitu larangan perkawinan adat kebo balik kandang, larangan dari perkawinan tersebut merupakan larangan yang menjadi perhatian bagi masyarakat Desa Kayunan. Sebab keyakinan masyarakat Desa

⁴ Musman Asti, *Agama Ageming Aji*, (Yogyakarta: Pustaka Jawi, 2017), 14

⁵ Suwardi Endaswara, *Falsafah Hidup Jawa*, (Tangerang: Cakrawala, 2003), 14.

⁶ Usfatun Zannah, Makna Prosesi Perkawinan Jawa Timur Sebagai Kearifan Lokal (Pendekatan Etnografi Komunikasi Dalam Upacara Tebus Kembar Mayang di Desa Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Provinsi Riau), *Jump FISIP* Volume 1 No.2- Oktober 2014. 5.

Kayunan tentang larangan perkawinan adat kebo balik kandang tersebut masih sangat kuat. Masyarakat Desa Kayunan masih kental dengan kepercayaan apabila melanggar dari mitos yang sudah menjadi turun temurun tersebut akan mengakibatkan suatu malapetaka atau musibah bagi yang melanggarnya.

Arti kebo balik kandang ialah kerbau yang kembali ke tempat tinggal. Secara istilah perkawinan kebo balik kandang yaitu suatu perkawinan yang dilakukan antara laki-laki/perempuan dari tempat tinggal ibunya dengan laki-laki/perempuan dari asal daerah ayah atau sebaliknya dalam lingkup wilayah desa.⁷ Bagi masyarakat Desa Kayunan sendiri, memiliki keyakinan bahwa perkawinan tersebut merupakan suatu larangan yang harus dihindari.

Salah satu contoh dari larangan Kebo Balik Kandang yang ada di Desa Kayunan adalah Anton dengan Yuli yang tetap melangsungkan pernikahan. Yang mana Anton berasal RT.02/RW.04 Dusun Semanding, sementara ibu Yuli berasal dari Desa Semanding dan sekarang menetap di Dusun Rembang RT.05/RW.01. Pernikahan mereka berlangsung sekitar tahun 2019. Namun sebelum melangsungkan akad pernikahan malapetaka menimpa keluarga Yuli yang mengakibatkan saudaranya kecelakaan. Dengan adanya kejadian tersebut masyarakat sekitar menilai sebab mereka melanggar larangan Kebo Balik Kandang. Selain itu, ada juga kasus Habib dan Nisa. Yang mana pada tahun 2021 keluarga mereka sepakat untuk tidak melanjutkan hubungannya ke jenjang yang lebih serius, lantaran orangtua Habib berasal dari Desa Kayunan RT.03/RW.04 dan sekarang menetap di Desa Gondang, yang mana orangtua Habib mempercayai dan mengingatkan anaknya untuk tidak meneruskan hubungannya karena Nisa berasal dari desa Kayunan RT.01/RW.04.⁸

⁷ Mahmud Huda and Adella Dewi, "Larangan Menikah Pada Tradisi Kebo Balik Kandang Menurut Ulama," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2022): 17–32, <https://www.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2996>.

⁸ Wawancara Suwandi, Sesepuh desa, Kayunan, 1 Maret 2025.

Dari fenomena yang terjadi diatas menggambarkan dalam realitas sosialnya begitu rumit mengenai aturan perkawinan yang dipercayai oleh masyarakat Desa Kayunan. Larangan perkawinan adat seperti kebo balik kandang tidak hanya dianggap sebagai bagian dari budaya turun-temurun, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial yang nyata bagi masyarakat setempat. Berangkat dari tradisi yang unik yang ada di Desa Kayunan ini peneliti ingin meneliti untuk memahami memaknai maupun mengkaji mengenai permasalahan larangan perkawinan tersebut dengan menggunakan teori kontruksi sosial.

Lokasi yang dipilih oleh penulis untuk melakukan penelitian adalah Desa Kayunan Kecamatan Plosoklaten. Secara geografi Kecamatan Plosoklaten terletak di Kabupaten Kediri yang sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Wates dan utara dengan Kecamatan Puncu. Luas Kecamatan Plosoklaten pada tahun 2023 adalah 88,59 Km² dengan memiliki 15 Desa, 42 Dusun, 429 RT serta 108 RW. Sedangkan Desa Kayunan adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Plosoklaten.⁹

Salah satu alasan utama memilih Desa Kayunan sebagai lokasi penelitian adalah karena kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap larangan perkawinan kebo balik kandang yang mana tradisi ini masih dipegang teguh oleh masyarakat setempat. Sedangkan salah satu alasan utama memilih fokus penelitian pada larangan kebo balik kandang adalah untuk memahami bagaimana kepercayaan ini dibangun, dipertahankan serta diwariskan dalam masyarakat Desa Kayunan.

B. Fokus Penelitian

Bagaimana kontruksi sosial masyarakat desa kayunan pada larangan perernikahan kebo balik kandang?

⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, 2024, *KECAMATAN PLOSOKLATEN DALAM ANGKA 2024*, BPS KABUPATEN KEDIRI. h,2.

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui konstruksi sosial masyarakat desa kayunan pada larangan pernikahan kebo balik kandang.

D. Manfaat Penelitian

Dari adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dan pihak yang memiliki kepentingan yang sama seperti masalah yang diteliti yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dalam memperluas pemahaman tentang Tradisi Larangan Pernikahan Kebo Balik Kandang perspektif teori konstruksi sosial pada masyarakat Desa Kayunan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, sehingga bisa menambah wawasan bagi penulis terutama kajian mengenai Tradisi Larangan Pernikahan Kebo Balik Kandang Pada Masyarakat Desa Kayunan. Dan bahan referensi perbandingan bagi pihak-pihak yang tertarik pada masalah yang diteliti.
- b. Sebagai bentuk pemberian kontribusi untuk peneliti selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan tradisi larangan pernikahan Kebo Balik Kandang.

E. Definisi Konsep

1. Tradisi secara umum diartikan sebagai kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama dan terus-menerus serta menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat dalam suatu negara, kebudayaan, waktu dan agama yang sama.¹⁰ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tradisi adalah adat

¹⁰ I Wayan Sudirana, "Tradisi Versus Modern: Diskursus Pemahaman Istilah Tradisi Dan Modern Di Indonesia," *Mudra Jurnal Seni Budaya* 34, no. 1 (2019): 127–35, <https://doi.org/10.31091/mudra.v34i1.647>.

kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan oleh masyarakat; penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.¹¹

2. Pernikahan menurut beberapa penulis menyebutkan pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh”, istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki).¹² Sedangkan perkawinan menurut hukum adat ialah suatu aturan hukum adat yang telah mengatur mengenai cara-cara melakukan proses lamaran, bentuk- bentuk perkawinan, dan upacara perkawinan serta putusnya perkawinan di Negara Indonesia.¹³
3. Adat larangan penikahan Kebo Balik Kandang merupakan larangan pernikahan jika ayah dan ibu mempelai laki-laki berdomisili diluar daerah asal ayah alias rumah nenek dan kakek mempelai laki-laki kemudian mempelai

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2023). Kamus. <https://www.kbbi.web.id/tradisi> Diakses pada 1 Maret 2025

¹² Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 412.

¹³ Marhaeni Ria S, *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), 125-128.

peerempuan berasal dari desa ayah mempelai laki-laki tadi, begitu juga sebaliknya.¹⁴

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mencari perbandingan bagi penelitian selanjutnya, dilakukan kajian terhadap penelitian yang sudah ada. Langkah ini membantu peneliti untuk menempatkan dirinya dan menunjukkan keaslian penelitiannya. Berikut adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan tema yang sedang dikaji:

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abdullah Afif, Mif. Rohim, Nadiya Zulfa dengan judul TRADISI LARANGAN PERKAWINAN KEBO MBALIK KANDANG PERSPEKTIF ‘URF (Studi Kasus Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar). Jurnal IRTIFAQ. Vol 7 (1), 2020. Yang mana hasil dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertama perkawinan kebo mbalik kandang itu perkawinan yang dilakukan apabila seseorang lahir disuatu daerah, maka orang itu tidak boleh menikah dengan orang dari daerah itu juga. Kedua, pelaksanaan tradisi kebo mbalik kandang di Desa Sidorejo, bagi sebagian masyarakat masih memegang dan menerapkan tradisi tersebut dalam lingkup keluarga, dengan alasan kecemasan terhadap dampak yang ditimbulkan. Dan ada sebagian masyarakat yang sudah tidak mempercayai tradisi kebo mbalik kandang dengan alasan karena perkembangan zaman yang semakin modern, dan pola pikir masyarakat yang terus berkembang dengan adanya informasi yang banyak beredar di media sosial. ‘urf ialah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan atau perbuatan. Dari segi penilaian baik dan buruknya atau urf tradisi adat perkawinan Kebo Mbalik Kandang di desa Sidorejo Kecamatan Ponggok

¹⁴ Mahmud Huda and Adella Dewi, “Larangan Menikah Pada Tradisi Kebo Balik Kandang Menurut Ulama,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2022): 17–32, <https://www.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2996>.

Kabupaten Blitar dibagi menjadi dua, yaitu 'urf shahih dan 'urf fasid.¹⁵ Kemudian terdapat perbedaan penelitian ini pada penelitian terdahulu yaitu jika penelitian terdahulu fokusnya menekankan pada nalisis hukum Islam mengenai apakah tradisi ini dapat diterima dalam perspektif 'Urf, sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana masyarakat Desa Kayunan memahami dan mempertahankan tradisi ini dalam kehidupan sosial mereka.

2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mahmud Huda dan Adella Dewi Nur'aini dengan judul Larangan Menikah Pada Tradisi Kebo Balik Kandang Menurut Ulama. Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol 7 (1),2022. Yang mana hasil dalam penelitian tersebut adalah Tradisi larangan pernikahan adat kebo balik kandang sudah ada sejak dahulu dan menjadi kepercayaan masyarakat. ulama Tulungagung tidak mempercayai mitos ini karena hanya mempersulit proses pernikahan, ada tiga sebab larangan pernikahan, yaitu sebab nasab, hubungan pernikahan dan hubungan susuan.¹⁶ Kemudian terdapat perbedaan penelitian ini pada penelitian terdahulu yaitu jika penelitian terdahulu fokusnya pada bagaimana ulama di Tulungagung memandang larangan pernikahan Kebo Balik Kandang dalam perspektif hukum Islam dan menilai apakah larangan ini memiliki dasar dalam ajaran Islam serta sikap ulama terhadap tradisi tersebut. Sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana masyarakat Desa Kayunan mengonstruksi makna dari larangan pernikahan Kebo Balik kandang
3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sella Dyah Ariska, Muhammad Solikhudin dan Fatimatuz Zahro dengan judul Tipologi Nalar Masyarakat Terhadap Larangan Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang. Jurnal Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah. Vol 4 (2), 2023. Yang mana hasil dalam penelitian

¹⁵ Abdullah Afif, Mif. Rohim, and Nadiya Zulfa, "TRADISI LARANGAN PERKAWINAN KEBOMBALIK KANDANG PERSPEKTIF 'URF (Studi Kasus Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)," *Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah* 7, no. 1 (2020): 63–73, <http://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/irtifaq/article/view/775>.

¹⁶ Huda and Dewi, "Larangan Menikah Pada Tradisi Kebo Balik Kandang Menurut Ulama."

tersebut menunjukkan bahwa dalam hal tipologi/pandangan masyarakat Desa Tanjungtani terhadap larangan perkawinan adat kebo balik kandang adat ada tiga tipologi/pandangan, untuk tipologi/pandangan yang pertama ialah tipologi dari masyarakat yang klasik yang mempunyai kepercayaan akan adanya larangan perkawinan adat kebo balik kandang tersebut. Sedangkan untuk yang kedua tipologi/pandangan dari masyarakat modern yang telah abai dengan adanya adat larangan perkawinan kebo balik kandang tersebut karena mereka berpikir secara rasional dan mereka mempunyai pikiran yang luas. Serta yang terakhir adalah tipologi/pandangan dari tokoh agama yang ada di Desa Tanjungtani, dalam hal ini tokoh agama mempunyai tipologi/pandangan yang tidak menancapkan kontrol ketidak harmonisan dan menimbulkan kohesi sosial terabaikan, namun pandangan tokoh agama tersebut sejalan dengan ajakan saling menghormati dan memberikan solusi untuk harmonisasi antara hukum adat dan hukum agama. Kedua, Dengan adanya larangan perkawinan adat kebo balik kandang tersebut ada 4 faktor yang mempengaruhi nalar masyarakat yang ada di Desa Tanjungtani diantaranya ialah kebudayaan, pendidikan, pola pikir masyarakat, dan yang terakhir ialah kejadian yang menjadikan suatu bentuk pengalaman.¹⁷ Kemudian terdapat perbedaan penelitian ini pada penelitian terdahulu yaitu fokus mengkaji tipologi nalar masyarakat di Desa Tanjungtani, Nganjuk, dengan membedakan tiga pandangan masyarakat: klasik (masih percaya tradisi), modern (tidak percaya), dan tokoh agama (mencari keseimbangan antara adat dan Islam). Sementara itu penelitian ini fokus menekankan konstruksi sosial masyarakat Desa Kayunan dalam larangan pernikahan Kebo Balik Kandang dan alasan mengapa tradisi ini masih bertahan.

¹⁷ Sella Dyah Ariska, Muhammad Solikhudin, dan Fatimatuz Zahro, "TIPOLOGI NALAR MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN ADAT KEBO BALIK KANDANG", *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 4, no.7 (2023)

4. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eko Setiawan dengan judul Larangan Pernikahan Weton Geyeng Dalam Adat Jawa. *Journal of Urban Sociology*. Vol 5 (2), 2022. Hasil penelitian menunjukkan Larangan pernikahan weton geyeng di Desa Kalipait dalam perspektif sosiologi memunculkan fenomena because motif dan in other to motive. Because motif, beralasan karena takut weton geyeng menimbulkan ketidakharmonisan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Tidak mendapat restu dari kedua orang tua, kerabat, serta mendapatkan justifikasi gunjingan masyarakat sekitar. Sedangkan in other to motive, dalam melaksanakan adat tradisi yang sudah turuntemurun guna mendapatkan restu dari kedua orang tua, berikhtiar menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah, menjaga kegaduhan gunjingan dari masyarakat.¹⁸ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yang berfokus pada kontruksi sosial larangan pernikahan kebo balik kandang di Desa Kayunan. Sedangkan penelitian terdahulu focus membahas larangan pernikahan weton geyeng.
5. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agus Mahfudin dan S Moufan Dinatul Firdaus dengan judul Analisis Teori Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol 7 (1). 2022. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa praktik pernikahan khusus nya dalam nikah Ngalor Ngulon, tedapat dua pandangan secara garis besarnya. Yang pertama, bahwa nikah Ngalor Ngulon tidak diperbolehkan karena secara hukum adat yang sudah menjadi paradigma masyarakat desa Margopatut. Pendapat yang kedua, memandang bahwa nikah Ngalor Ngulon sama saja dengan pernikahan pada umumnya dan tidak ada larangan-larangan terhadap orang yang akan menikah, selagi orang tersebut memenuhi syarat dan rukun nikah yang sudah di syari'atkan oleh agama. Mengenai adanya musibah, bencana dan dampak

¹⁸ Eko Setiawan, "Larangan Pernikahan Weton Geyeng Dalam Adat Jawa," *Journal of Urban Sociology* 5, no. 2 (2022): 81, <https://doi.org/10.30742/jus.v5i2.2431>.

dari pernikahan Ngalor Ngulon yang menjadi kepercayaan di Desa Margopatut, hal tersebut dikembalikan kepada Allah SWT, sebagai pengatur hidup manusia, dan belum tentu karena adanya pernikahan Ngalor Ngulon tersebut yang menyebabkan adanya musibah dan bencana demikian. Alasan yang menjadikan bahwa Ngalor Ngulon merupakan tradisi yang masih di percaya sebagian masyarakat dari sejarah dahulu atau leluhur daerah terdahulu yang telah di lestarian yaitu dimana Ngalor Ngulon tersebut adalah letak posisi orang meninggal, sehingga jika ada yang ingin melaksanakan pernikahan Ngalor Ngulon sama halnya mereka menghampiri perjalanannya itu sama dengan perjalanan kematian. Untuk itu, nikah Ngalor Ngulon boleh dan termasuk dalam Masalah alTahsiniyyah yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena sifatnya sebagai pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan.¹⁹ Kemudian terdapat perbedaan penelitian ini pada penelitian terdahulu yaitu jika penelitian terdahulu fokusnya meneliti larangan pernikahan Ngalor-Ngulon, yaitu keyakinan masyarakat adat Jawa yang melarang pernikahan jika arah rumah mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan mengarah dari utara ke barat, karena dianggap membawa musibah, sedangkan pada penelitian ini meneliti tradisi larangan pernikahan Kebo Balik Kandang yang masih dijalankan oleh masyarakat Desa Kayunan yakni pada bagaimana masyarakat membangun, mempertahankan, dan memahami tradisi ini dalam kehidupan sosial mereka.

¹⁹ Agus Mahfudin and S Moufan Dinatul Firdaus, "Analisis Teori Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2022): 33–49.